

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2023

PERATURAN DAERAH NO 3, LD 2023/ NO. 3, 51 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;

- Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 40 Tahun 2019; PP Nomor 26 Tahun 2009; PP Nomor 96 Tahun 2018; Permendagri Nomor 2 Tahun 2016; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 7 Tahun 2019; Permendagri Nomor 102 Tahun 2019; Permendagri 104 Tahun 2014; Permendagri Nomor 108 Tahun 2019; Permendagri Nomor 96 Tahun 2019; Permendagri Nomor 72 Tahun 2022; Permendagri Nomor 73 Tahun 2022; Permendagri Nomor 74 Tahun 2022;
- Peraturan Daerah ini diatur tentang administrasi kependudukan; penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; Persyaratan Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Biodata Penduduk; Penerbitan Kartu Keluarga; Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Penerbitan Kartu Identitas Anak; Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan; Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Kelahiran; Pencatatan Lahir Mati; Pencatatan Perkawinan; Pencatatan Pembatalan Perkawinan; Pencatatan Perceraian; Pencatatan Pembatalan Perceraian; Pencatatan Kematian; Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak; Pencatatan Perubahan Nama; Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil; Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil; Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Pencatatan Sipil; Identitas Kependudukan Digital; Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Secara Daring; Hak Akses Dokumen Dan Data Kependudukan; Kerjasama; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembinaan; Pengawasan; Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 September 2023
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - Agar setiap orang mengetahuinya
 - Penjelasan 6 Hlm